



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam mengelola pendapatan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2019 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019.

Semoga LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini dapat mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2019.

Luwuk, 03 Februari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai



[Handwritten Signature]
Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si

★ Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19670909 199703 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) sasaran dan kategori capaian sasaran berhasil 1 (satu) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat



dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.